



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemohon Akan Hadirkan Ahli dalam Uji Materi UU Perasuransian

**Jakarta, 8 September 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945 dengan agenda mendengar keterangan pemerintah dan DPR pada Selasa (9/9). Sidang yang akan digelar pukul 11.00 WIB ini diajukan oleh Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 32/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji:

*UU 40/2014*

*Pasal 6 ayat (3): “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*

Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB tersebut terdiri dari Nurhasanah, Ibnu Hajar, Maryono, Achmad Jazidie, Habel Melkias Suwae, Gede Sri Darma, Septina Primawati, dan Khoerul Huda. Pada sidang perdana, Senin (18/5), para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya, ZulArmain Aziz, mendalilkan bahwa keberadaan pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak sesuai dengan substansi Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013. Dalam putusan MK tertanggal 03 April 2014 tersebut memerintahkan bahwa ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (*Mutual Insurance*) harus diatur lebih lanjut dengan UU tersendiri dan dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan diucapkan. Namun, menurut Pemohon, Pemerintah dan DPR telah melakukan kemunduran dengan mengubah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, terutama Pasal *a quo*. Sebagai tindak lanjut, Presiden membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Pemohon menilai, ketentuan tersebut bertentangan dengan putusan MK yang mewajibkan dan memerintahkan Pemerintah dan DPR untuk membentuk UU tersendiri tentang Asuransi Usaha Bersama. Keberadaan PP ini juga bertentangan dan bertolak belakang dengan Anggaran Dasar AJB yang telah ada dan memberikan jaminan eksistensi dan kewenangan bagi para Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “... diatur dengan Undang-Undang.” Namun, menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan menjadi lebih ringkas. (Utami/AL)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)